





















Pamungkas jelas berbeda dengan yang penyusun tulis, mulai dari masalah judul sampai pembahasan pun juga berbeda. Siwi Pamungkas membahas masalah itsbat nikah pasca Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai sikap hakim, sedangkan yang penyusun membahas masalah itsbat nikah massal mengenai alasan dan dasar hukum hakim dalam menetapkan permohonan itsbat nikah yang didaftarkan secara massal.

Berdasarkan telaah terhadap keempat karya tulis di atas, maka penelitian yang penyusun lakukan dengan judul Itsbat Nikah Massal Tahun 2011 di Pengadilan Agama Wonosari (Studi terhadap Alasan Hakim atas Penetapan Itsbat Nikah), jelas berbeda dengan karya tulis yang sudah ada baik dari tempat penelitian maupun objek yang dikaji. Penyusun akan meneliti prosedur itsbat nikah Pengadilan Agama sekaligus meneliti kesesuaian prosedur itsbat nikah dengan hukum islam.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Mengacu rumusan pertanyaan penelitian di atas , pada prinsipnya penelian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktek pernikahan secara massal di pengadilan agama (PA) sidoarjo dalam kehidupan dimasyarakat. Dalam penelian ini ada beberapa tujuan dan kegunaan yang ingin di capai oleh peneliti yaitu

1. Bagaimana prosedur itsbat nikah massal di pengadilan agama (PA) sidoarjo.















